



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 30 Juni 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Batam


Raja Azmansyah

Pembina Utama Muda

NIP 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
(Tahun Berjalan)..... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah..... 12

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH..... 14**

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting..... 32

4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 32

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 / T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kota Batam	8
Tabel 2.2 / T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II.....	12
Tabel 3.1 / T-C.33	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, dan Pagu Indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6)
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

1. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)**

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat sampai dengan Triwulan II (Tahun
Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan per 31 Mei 2025 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan indikator program yang ditetapkan yakni Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah, hanya 1 (satu) indikator kinerja yang tidak memenuhi target. Realisasi retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp 81.904.809.107 hanya tercapai sebesar Rp 69.395.913.412.

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan Wajib Pajak yang menjadi indikator kinerja kegiatan pengelolaan pendapatan daerah memiliki target 2,5% pada TW II. Dilihat dari realisasinya, pertumbuhan wajib pajak yang terdata pada Badan Pendapatan Daerah mencapai 4%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan indikator program yang telah ditetapkan, target yang disepakati pada TW II ini sebesar 51,11%, sedangkan realisasinya hanya mencapai 50,91%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya 1 (satu) kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan awal.

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari indikator kegiatan ditetapkan target kinerja sampai bulan Mei 2025 sebesar 27,67% hanya terealisasi sebesar 21,59%. Hal ini disebabkan adanya rencana pergeseran pengadaan mebel.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dimana pada TW II ini ditetapkan target 51,98% sedangkan angka realisasinya menunjukkan angka yang sesuai dengan perencanaan yakni 51,98%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif. Dimana pada TW II ini ditetapkan target 59,76% sedangkan angka realisasinya menunjukkan angka yang sesuai dengan perencanaan yakni 59,76%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan indikator program yang ditetapkan yakni Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah, pada Triwulan II ini, baru terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang memenuhi target. Realisasi Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 601.530.580.280 telah terealisasi sebesar Rp 876.103.020.476. Capaian ini turut dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan seperti relaksasi dan roadshow PBB-P2, penagihan aktif terhadap piutang pajak, sosialisasi pajak daerah, dll.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang sangat optimis. Dimana pada TW II ini ditetapkan target 54,81% sedangkan realisasinya menunjukkan angka yang melampaui target yakni 55,10%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang sangat optimis. Dimana pada TW II ini ditetapkan target 84,18% sedangkan realisasinya menunjukkan angka yang melampaui target yakni 88,15%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi dari target yang ditetapkan dari kegiatan ini menunjukkan hasil yang sangat optimis.

Dimana pada TW II ini ditetapkan target 31,41% sedangkan realisasinya menunjukkan angka yang melampaui target yakni 33,85%.

TABEL 2.1 (T-C. 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TW II TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Bidang Urusan: Keuangan				
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,91%	50,91%
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	51,98%	51,98%
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	207 Orang/Bulan	131 Orang/Bulan	63,28%
5.02.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	5 Dokumen	41,67%
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%		
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	66,66%
.02.01.2.05.0011	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	5 Orang	71,42%
5.02.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	55,10%	55,10%
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Bangunan Kantor yang Disediakan			
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket	3 Paket	37,5%
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	75%
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	20 Dokumen	41,66%
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5 Laporan	41,66%
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	21,59%	21,59%
5.02.01.2.07.0001	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
5.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	0 Unit	0%
5.02.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	77 Unit	0 Unit	0%
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	59,72%	59,72%
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 Laporan	4 Laporan	33,33%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
		Air dan Listrik yang Disediakan			
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	33,33%
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	33,85%	33,85%
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%
5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	275 Unit	132 Unit	48%
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%
5.02.01	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1.482.211.000.000 212.163.781.000	725.857.167.968 69.395.913.412,10	41,84% 30,57%
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah		
5.02.04.1.01.0002	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan	8 Laporan	7 Laporan	87,5%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Kebijakan Pajak Daerah	dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
5.02.04.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	602 Unit	281 Unit	46,67%
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	5 Laporan	41,66%
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	12 Laporan	26,66%
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	59 Layanan	20%
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	5 Laporan	41,66%
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9.000 Dokumen	4.071 Dokumen	45,23%
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	5 Dokumen	41,66%

*Data realisasi per 31 Mei 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

TABEL 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	Persen	100	Persen	41,84	
2	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	Persen	100	Persen	41,14	

*Data realisasi per 31 Mei 2025

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan hambatan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis Bapenda Kota Batam. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam memiliki beberapa isu strategis diantaranya:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
2. Belum terbentuknya Tim Penegakan Hukum antar Perangkat Daerah yang sinergi dalam upaya peningkatan pendapatan;
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan optimalisasi pajak terutama dalam hal kegiatan pendataan, penertiban, dan penagihan pajak daerah;
4. Belum optimalnya pemetaan dan penyediaan data dukung dalam menghitung potensi penerimaan retribusi daerah di masing-masing OPD penghasil;
5. Belum terselesaikannya proses perbaikan dan updating data WP PBB dari proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah;
6. Belum adanya SDM fungsional juru sita, penilai pajak, dan pemeriksa pajak.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini terdapat perubahan target yang semula 131 Orang/Bulan menjadi 207 Orang/Bulan, sedangkan untuk anggaran juga mengalami kenaikan dari Rp 33.697.888.941 menjadi Rp 39.282.894.796. Perubahan target dan kenaikan anggaran ini disebabkan adanya peralihan status Tenaga Kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini muncul pada tahap penganggaran, dimana honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan materai yang semula terikat di sub kegiatan lain dipindahkan ke sub kegiatan ini. Sehingga anggaran pada Perubahan RKPD 2025 target kinerja menjadi 12 dokumen dan anggaran sebesar Rp 66.400.000

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pada sub kegiatan ini target kinerja pada RKPD 2025 adalah 1 paket dan anggaran sebesar Rp 16.300.000 sedangkan pada Perubahan RKPD 2025 terdapat perubahan. Target kinerja menjadi 3 paket sementara anggaran sebesar 271.340.000. perubahan ini dikarenakan adanya penambahan belanja pakaian melayu untuk acara gebyar PBB-P2 dan seragam tim pelayanan.

2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pada sub kegiatan ini terdapat perubahan target yang semula 48 Orang menjadi 7 Orang. Sejalan dengan perubahan target kinerja, untuk anggaran juga mengalami penurunan pagu dari Rp 291.698.500 menjadi Rp 79.533.000. Perubahan ini dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mana pada ketentuan inpres tersebut diminta untuk setiap daerah mengurangi jumlah kegiatan yang bersifat seremonial atau kegiatan yang dilaksanakan di hotel.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat perubahan target yang semula 5 paket menjadi 8 paket. Hal ini dikarenakan adanya pemecahan belanja ke dalam paket yang berbeda untuk lebih mempermudah dalam pembelanjannya, sementara untuk anggaran mengalami penurunan pagu dari Rp 1.167.213.000 menjadi Rp 557.441.500. Perubahan ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa komponen belanja.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat perubahan target yang semula 3 paket menjadi dinolkan. Untuk anggaran juga mengalami perubahan pagu dari Rp 87.132.500 menjadi Rp 0. Perubahan ini dikarenakan adanya kebijakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam agar belanja konsumsi rapat dipindahkan ke sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Hal ini dikarenakan belanja makan minum rapat diasumsikan untuk menunjang terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja semula 1 paket menjadi 4 paket, sementara anggaran sub kegiatan mengalami kenaikan, yang semula Rp 29.250.000 menjadi Rp 554.262.000. Hal ini disebabkan pada RKPD 2025 belanja cetak masih terdapat pada beberapa sub kegiatan. Setelah dilakukan reviu RKA bersama Bappeda, disepakati bahwa belanja cetak harus dimasukkan ke dalam 1 (satu) sub kegiatan yang sama.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan target kinerja, hanya saja mengalami penurunan pagu anggaran, yang semula Rp 937.899.000 menjadi Rp 631.811.000. Hal ini dikarenakan adanya arahan dari BPKAD untuk melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah destinasi pada perjalanan dinas yang dianggarkan.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan

Pada sub kegiatan ini, secara target kinerja tidak mengalami perubahan, hanya saja dari segi pagu anggaran mengalami penurunan. Pagu anggaran semula sebesar Rp 634.886.000 menjadi Rp 484.095.000. Hal ini dikarenakan adanya arahan dari BPKAD untuk standar harga satuan yang digunakan mengikuti standar harga regional.

2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan ini, target kinerja yang semula 3 unit diubah menjadi 0 unit. Dan secara anggaran yang semula Rp 1.225.231.000 menjadi Rp 0. Hal ini dikarenakan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, belanja kendaraan dinas operasional dirasionalisasi.

3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Pada sub kegiatan ini, secara target kinerja mengalami perubahan, yang semula 19 unit berubah menjadi 46 unit. Sementara untuk anggaran mengalami kenaikan, yang semula Rp 53.812.000 menjadi 281.724.000. hal ini dikarenakan adanya penambahan kursi kerja staf untuk menggantikan kursi kerja lama yang sudah tidak layak fungsi serta penambahan beberapa jenis mebel yang sesuai kebutuhan.

4) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini muncul pada saat tahap penganggaran, terdapat belanja modal yang masih terinput pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Oleh karena itu, sesuai arahan BPKAD bahwa belanja tersebut untuk dipindahkan ke sub kegiatan ini. Alhasil secara target kinerja menjadi 77 Unit dan anggaran pagu menjadi 1.476.803.000.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini dilakukan perubahan target kinerja, yang semula 12 laporan menjadi 0 laporan. Sementara untuk pagu anggaran yang semula Rp 312.000.000 menjadi Rp 0. Dengan kata lain sub kegiatan ini dihapus. Dikarenakan sesuai arahan dari BPKAD bahwa belanja sewa mesin fotocopy dipindahkan ke sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini mengalami penurunan anggaran. Anggaran semula sebesar Rp 3.283.926.720 menjadi Rp 1.648.232.160. Hal ini dikarenakan sejumlah Tenaga Kontrak sudah diangkat menjadi PPPK.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja, semula 24 Unit menjadi 23 Unit. Secara anggaran juga mengalami penurunan yang semula Rp 641.710.000 menjadi Rp 594.330.000. Hal ini dipengaruhi oleh 1 unit kendaraan dinas operasional dihapuskan dari daftar aset dikarenakan berstatus rusak berat.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja yang semula 286 unit menjadi 275 unit. Dari segi anggaran mengalami pengurangan, yang semula anggaran sebesar Rp 315.450.000 menjadi Rp 308.795.000. Hal ini dikarenakan

jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara disesuaikan dengan jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang terdata.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini mengalami penambahan anggaran. Anggaran semula Rp 1.500.000 menjadi Rp 299.567.000. Hal ini dikarenakan adanya pemberian rumah dinas yang diserahkan oleh BPKAD kepada Bapenda yang mana kondisi rumah tersebut tidak layak fungsi. Oleh karena itu dianggarkan untuk biaya renovasinya.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Sub Kegiatan Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini secara target kinerja tidak mengalami perubahan, hanya saja mengalami perubahan anggaran. Anggaran semula Rp 422.146.000 menjadi Rp 388.075.000. Hal ini dikarenakan adanya perjalanan dinas narasumber yang tidak dipakai sehingga dihapuskan.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja dari 5 Laporan menjadi 8 Laporan, sementara untuk anggaran mengalami kenaikan, yang semula RP 724.921.000 menjadi Rp 1.522.111.000. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah sosialisasi pajak daerah khususnya sosialisasi opsen PKB dan BBNKB.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja, semula 600 Unit menjadi 602 Unit. Hal ini dikarenakan sesuai arahan dari BPKAD bahwa sewa gedung yang dilakukan Bapenda untuk gudang arsip yang semula di sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor harus dipindahkan ke sub kegiatan ini karena dianggap menjadi bagian dari prasarana pengelolaan pajak daerah.

Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan, yang semula 1.600.000.000 menjadi 1.404.000.000. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis di lapangan dalam proses instalasi tapping box/alat monitoring pajak ke alat transaksi Wajib Pajak (WP). Kasus yang sering dijumpai bahwa alat transaksi yang digunakan oleh WP tidak kompatibel jika dikoneksikan dengan tapping box. Alhasil proses instalasi memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan pertimbangan tersebut, anggaran tapping box yang semula 600 unit x 10 bulan, disesuaikan dengan jumlah unit yang bisa terpasang. Hal ini menyebabkan skenario anggaran tapping box mengalami perubahan yang berdampak pada pengurangan anggaran.

4) Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan target kinerja, hanya saja mengalami penurunan anggaran, yang semula sebesar Rp 1.300.015.000 menjadi 1.240.558.000. Hal ini dikarenakan adanya arahan dari BPKAD untuk semua belanja cetak yang terdapat pada sub kegiatan ini untuk dipindahkan ke sub kegiatan terpusat pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

5) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja dari 30 Laporan menjadi 10 Laporan. Hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan mekanisme pelaporan berdasarkan jumlah bulan yang dianggarkan. Sementara untuk anggaran mengalami kenaikan dari Rp 1.429.500.000 menjadi Rp 1.466.100.000. Hal ini dikarenakan adanya penambahan belanja iklan pajak daerah.

6) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja dari 295 Layanan menjadi 9 Layanan. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan verifikasi Renja bersama Inspektorat dan Bappeda, kata layanan diasumsikan dengan jenis layanan yang ada di Bapenda bukan jumlah pelayanan Wajib Pajak. Sedangkan untuk jumlah anggaran mengalami penurunan dari Rp 91.920.000 menjadi 61.920.000 dikarenakan adanya pengurangan honorarium konsultasi.

7) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja 12 Dokumen menjadi 17 Dokumen. Hal ini dikarenakan dokumen pelaporan pajak daerah lebih di detailkan lagi menjadi 12 dokumen per bulan, 4 dokumen per triwulan, dan 1 dokumen per tahun. Sedangkan untuk jumlah anggaran pada sub kegiatan ini mengalami penurunan dari Rp 254.590.500 menjadi Rp 54.717.000. Hal ini dikarenakan adanya Inpres 1 Tahun 2025 yang melarang diselenggarakannya acara pertemuan atau seremonial yang dilaksanakan di hotel.

8) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini mengalami perubahan target kinerja 8.000 Dokumen menjadi 17 Dokumen. Hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan target kinerja, yang semula dihitung berdasarkan jumlah dokumen penagihan pajak daerah yang dikirimkan kepada Wajib Pajak menjadi kompilasi dokumen yang dilaporkan per bulan (12 dokumen), per triwulan (4 dokumen), dan per tahun (1 dokumen). Sedangkan untuk jumlah anggaran pada sub kegiatan ini mengalami kenaikan dari Rp 185.800.000 menjadi Rp 483.000.000. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian SBU untuk honorarium tim Kejaksaan Negeri Batam.

9) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini secara target kinerja tidak mengalami perubahan, hanya saja pada anggaran belanja mengalami penurunan dari Rp 352.270.000 menjadi Rp 152.145.000. Hal ini dikarenakan adanya arahan dari BPKAD untuk semua jenis belanja cetak dipusatkan pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

TABEL 3.1
RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat daerah; 2. Indek Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	100%	71 Angka 85 Poin	43.317.870.661	47.159.201.456	3.841.330.795	Perubahan indikator dan target program disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	33.697.888.941	39.349.294.796	5.651.405.855	Perubahan indikator kegiatan disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/Bulan	207 Orang/Bulan	33.697.888.941	39.282.894.796	5.585.005.855	Penambahan PPPK

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01.2.02.0002	-	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	-	66.400.000	66.400.000	Pemindahan belanja dari sub kegiatan lain
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	307.998.500	350.873.000	42.874.500	Perubahan indikator kegiatan disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	3 Paket	16.300.000	271.340.000	255.040.000	Penambahan belanja pakaian dinas
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	48 Orang	7 Orang	291.698.500	79.533.000	-212.165.500	Pengurangan jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dikarenakan adanya rasionalisasi belanja
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	2.248.567.500	1.770.587.500	-477.980.000	Perubahan indikator kegiatan disesuaikan dengan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
										indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	19.873.000	19.873.000	-	
5.02.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	8 Paket	1.167.213.000	557.441.500	-609.771.500	Sejumlah belanja di rasionalisasi
5.02.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	3 Paket	-	87.132.500	-	-87.132.500	Belanja makan minum rapat dipindahkan ke sub kegiatan lain
5.02.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	4 Paket	29.250.000	554.262.000	525.012.000	Belanja cetak yang awalnya tersebar di beberapa sub kegiatan, sekarang dipusatkan
5.02.01.2.06.0006	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	7.200.000	-	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	937.899.000	631.811.000	-306.088.000	Beberapa destinasi Perjadin dikurangi
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	1.913.929.000	2.242.622.000	328.693.000	Perubahan indikator kegiatan disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.07.0001	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	634.886.000	484.095.000	-150.791.000	Adanya perubahan Standar Harga Satuan (SHS)
5.02.01.2.07.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	3 Unit	-	1.225.231.000	-	-1.225.231.000	Seluruh pengadaan kendaraan dinas dirasionalisasi
5.02.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	19 unit	46 unit	53.812.000	281.724.000	227.912.000	Penambahan barang-barang mebel sesuai dengan kebutuhan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01.2.07.0006	-	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	77 Unit		1.476.803.000	1.476.803.000	Adanya pemindahan komponen belanja dari sub kegiatan lain
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	4.190.826.720	2.243.132.160	-1.947.694.560	Perubahan indikator kegiatan disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	594.900.000	594.900.000	-	
5.02.01.2.08.0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	12 Laporan	-	312.000.000	-	-312.000.000	Komponen belanja dipindahkan ke sub kegiatan lain
5.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.283.926.720	1.648.232.160	-1.635.694.560	Sejumlah Tenaga Kontrak masuk PPPK
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan	100%	100%	958.660.000	1.202.692.000	244.032.000	Perubahan indikator kegiatan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Berfungsi dengan Baik						disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	24 Unit	23 Unit	641.710.000	594.330.000	-47.380.000	Adanya pengurangan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
5.02.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	286 Unit	275 Unit	315.450.000	308.795.000	-6.655.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara disesuaikan dengan jumlah BMD terdata
5.02.01.2.09.0010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.500.000	299.567.000	298.067.000	Adanya renovasi rumah dinas

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
	Lainnya									
5.02.04	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1. Persentase Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah; 2. Persentase Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 3. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target; 4. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah.	1,48 T 212 M	37,11% 10% 98% 25,98%	6.361.162.500	6.772.626.000	411.463.500	Perubahan indikator dan target program disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah; 2. Persentase Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah; 3. Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah;	5%	59,21% 100% 2,73%	6.361.162.500	6.772.626.000	411.463.500	Perubahan indikator dan target kegiatan disesuaikan dengan indikator terbaru yang akan digunakan pada Renstra Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
				4. Nilai Piutang Pajak Daerah Yang Tertagih; 5. Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Yang Dihasilkan.		Rp 57.004.417.595,50 1 Dokumen				
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	422.146.000	388.075.000	-34.071.000	Adanya perjalanan dinas yang dirasionalisasi
5.02.04.2.01.0003	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	8 Laporan	724.921.000	1.522.111.000	797.190.000	Adanya penambahan jumlah sosialisasi Opsen Pajak
5.02.04.2.01.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	600 Unit	602 Unit	1.600.000.000	1.404.000.000	-196.000.000	Penyesuaian Tapping Box
5.02.04.2.01.0005	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.300.015.000	1.240.558.000	-59.457.000	Adanya komponen belanja cetak yang dipindahkan ke sub kegiatan lain

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.04.2.01.0006	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	10 Laporan	1.429.500.000	1.466.100.000	36.600.000	Adanya penambahan belanja iklan media
5.02.04.2.01.0009	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	9 Layanan	91.920.000	61.920.000	-30.000.000	Adanya pengurangan honorarium konsultasi
5.02.04.2.01.0010	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	17 Dokumen	254.590.500	54.717.000	-199.873.500	Adanya kebijakan pelarangan penggunaan hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan
5.02.04.2.01.0011	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8.000 Dokumen	17 Dokumen	185.800.000	483.000.000	297.200.000	
5.02.04.2.01.0013	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	352.270.000	152.145.000	-200.125.000	
TOTAL PAGU							49.679.033.161	53.931.827.456	4.252.794.295	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025);
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah

direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD